



PUTUSAN

Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxn, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan pada Xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxn, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj, pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxn, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 1991 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/KJ/1991, tanggal 08 Juli 1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxn, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxn, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Xxxxxx(Laki-laki), umur 26 tahun;
 - 2.2. Xxxxxx(Laki-laki), umur 22 tahun;
 - 2.3. Xxxxxx(Laki-laki), umur 18 tahun;
 - 2.4. Xxxxxx(Laki-laki), umur 12 tahun;Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah membawa perempuan tersebut kerumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Tergugat sering berjudi;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu rumah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Pemohon Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Izin melakukan perceraian dari Kantor Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pangkep Nomor: 36/LTU/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Xxxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat meskipun terdapat keterangan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 27 November 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/KJ/1991, tanggal 8 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah tante saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat bernama Xxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx selama kurang lebih 18 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering berjudi, saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah tante saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat bernama Haruna;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, selama kurang lebih 18 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat membawa wanita tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi ketahui hal tersebut informasi dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering berjudi,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkomunikasi, namun masih mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 25 Juni 1991 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 9 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 18 tahun, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2014 keduanya sering bertengkar, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 Penggugat, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi 2 Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat pada posita angka 3.1 gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi adalah fakta yang tidak dilihat dan tidak dialami oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat pada posita angka 3.2 gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, meskipun dalam gugatan Penggugat pada posita angka 4 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun oleh karena keterangan terdapat keterangan tambahan dari Penggugat sebagaimana berita acara sidang tanggal 27 November 2018, sehingga dinyatakan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, namun Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan dengan sikap berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan hingga perkara ini disidangkan, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi



perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan tidak hanya bagi dua pihak tetapi juga terhadap anak keturunan Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بئانه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0477/Pdt.G/2018/PA.Pkj



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asriani AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim Anggota II

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Asriani AR, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 331.000,00

(*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)